



Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Cahyo Adhi Nugroho^{a,1}, Sri Purwaningsih^{b,2}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^bUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹cahyoadhi035@gmail.com; ²sripurwaningsih940@gmail.com

* cahyoadhi035@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2026-12-24

Diterima:

2026-01-29

Dipublikasikan:

2026-01-31

Kata Kunci

Direct Investment;

Foreign Capital;

Indirect Investment;

Joint Venture;

Law Enforcement;

ABSTRAK

This research examines the legal framework and implementation of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia within the context of national development. The primary issue addressed is the distinction between direct and indirect investment and the legal requirements for foreign entities operating within the Republic of Indonesia. Using a normative judicial approach with descriptive analysis, the study gathers data from primary legal sources, including the 1945 Constitution, Law No. 25 of 2007, and Law No. 40 of 2007. The findings indicate that FDI must generally take the form of a Limited Liability Company (PT) under Indonesian law. Successful investment realization depends on legal certainty, bureaucratic efficiency, and a conducive business climate. The research concludes that while direct investment requires a physical presence and risk-bearing by the investor, indirect investment focuses on short-term capital gains through the capital market. The implication is that Indonesia must maintain stability, predictability, and fairness in its investment regulations to remain competitive in the global economy and the ASEAN Economic Community.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaan, menciptakan masyarakat adil dan makmur di segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.

Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan melalui cara Langsung, bahwa modal asing tersebut dimiliki oleh Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah dan Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (1) ,(2) dan (3) UUPM); penanaman modal tidak langsung, merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencangkup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Pasar modal ini disebut dengan pasar penanaman modal jangka

pendek, karena pada umumnya jual beli saham atau mata uang tergantung pada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak diperjualbelikan.¹

Penanaman modal (investasi) tidak langsung atau *indirect investment*, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya tujuan utama dari investor bukan mendirikan perusahaan, tetapi hanya membeli saham dengan tujuan untuk di jual kembali. Tujuan investor adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan. Dengan kata lain, jenis investasi seperti ini, yang di harapkan oleh investor adalah *capital gain*, artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli dan jual saham di bursa efek (Pasal 1 butir 4, Pasal 6 (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Penanaman modal langsung berarti penanaman modal (investor) membentuk suatu usaha atau perusahaan di Indonesia (Pasal 1 butir b) UU No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP).

Dalam pendirian perusahaan kerjasama patungan (*Joint Venture Company*) ada beberapa hal yang harus di perhatikan para pihak, yaitu tentang pilihan bidang usaha, aspek kebijakan, realisasi kesepakatan dan pendirian perusahaan.²

Para pihak dalam perusahaan kerjasama patungan yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal; dalam negeri menyiapkan dan membuat kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*). *Joint Venture Agreement* ini memuat kehendak para pihak secara lebih rinci, terurai dan lengkap sebagai lanjutan dari *Memorandum Of Understanding* (MOU) sebelumnya. Jadi *Joint Venture Agreement* merupakan uraian yang lebih rinci dan lengkap mengenai apa yang telah di tuangkan dalam MOU.

Para pihak yang terkait dalam perusahaan kerjasama patungan (*Joint Venture Company*) adalah pihak Indonesia (*Indonesia Participation*) dan pihak asing (*Foreign Participation*). Hubungan kerja sama patungan pihak Indonesia dan pihak asing dalam *Joint Venture Agreement* seharusnya menjadi hubungan yang setingkat dan saling memerlukan, bukan sub ordinate. Sedangkan menurut hukum Indonesia, hubungan hukum yang terjadi seharusnya sama atau sederajat.

Joint Venture Agreement, sebagai suatu perjanjian kerjasama patungan harus mengandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*) asas itikad baik (*goede trouw*) dan asas kepribadian (*personalitas*).

2. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan bagaimana pengertian Penanaman Modal Asing di Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui :
 - a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1) Undang- Undang Dasar 1945
 - 2) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi (CV Nuansa Aulia, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, 2010, Hal. 134-135)*.


² IG Rai Wijaya, *Pedoman Dasar PT, (PT Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, 1994, Hal 35)*.

- 3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Studi Kepustakaan, yaitu kepustakaan yang berkaitan dan hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan penanaman modal asing.
4. Analisa Data
Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode normative kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UUPM bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Para pihak yang terkait dalam penanaman modal asing bentuk patungan adalah peserta Indonesia (*Indonesian Participation*) dan peserta asing (*foreign Participation*).

Di dalam masyarakat kita terdapat banyak aturan . syarat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss & Seidman) sbb:



Bagan 2.1. Figure 2.3³

Dari bagan tersebut tampak peranan dari kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum. Pendapat Chambliss dan Saidman tersebut memberi perspektif dalam memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kemudian pula dalam proses pendirian PT. Penanaman Modal Asing (PT PMA) maka Penanaman Modal Indonesia dan asing akan mempertimbangkan bidang usaha yang peasible dan dapat memberi keuntungan. Dalam kegiatan penanaman modal ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh penanam modal, yaitu:

- 1) Kebijakan penanam modal

³ Chambliss, Seidman, *Law, Order Amd Power*, Addison Publishing Company, 1971, 12.

- 2) Kepemilikan dan Manajemen
- 3) Keuangan dan kebijakan fiskal
- 4) Kerangka Hukum
- 5) Kebijakan Tenaga Kerja
- 6) Teknologi
- 7) Kebijakan Komersial⁴

Konsep kesejahteraan di Indonesia merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.⁵

Menurut Dhariswara bahwa konsep kesejahteraan dalam dalam konteks pembangunan nasional dapat di definisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dunia dan usaha, dan *civil society* untuk mengatasi. Masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia. Menurut James Nidley bahwa konsep Negara Kesejahteraan fokus pada *social welfare* dan *economic development* atau disebut *antithecal notions*.⁶

Dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari penambahan masukan tenaga kerja, masukan modal, dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Bagian yang semakin besar dari ekspetasi penggunaan faktor dan perbaikan produktivitas itu terjadi dalam perusahaan sebagai mesin pemupukan modal.

Menurut Dhariswara K. Haryono tujuan penanaman modal atau investasi tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanam dapat diatasi, antara lain melalui:⁷

- 1) Perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah;
- 2) Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum dibidang penanaman modal.
- 3) Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; serta
- 4) Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan di berbagai faktor tersebut, di harapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan lapangan kerja. Pemerintah di seluruh dunia, saat ini giat bersaing untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik guna mendukung kegiatan penanaman.

Modal. Disadari atau tidak, penanaman modal asing maupun dalam negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Bahkan banyak negara yang telah menyadari bahwa tidak banyak manfaat yang diperoleh dari pembedaan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Hal ini karena baik penanaman modal yang di lakukan oleh pihak asing maupun oleh pihak dalam negeri sama-sama menciptakan lapangan kerja dan pembayar pajak. Keduanya baik secara langsung maupun tidak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotive dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas ha katas

⁴ Rai Widjaya, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas* Hal 36.

⁵ Dhaniswara K Harjono *Hokum Penanaman Modal*, Hal 66.

⁶ James Midqly, *Growth, Redistributions and Waljare, toward Social Investment*.

⁷ Dharis K,Hk *Penanaman Modal* Hal, 69.

tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas tersebut setidaknya merupakan upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

Undang-undang penanaman modal harus mampu mengakomodasi persaingan. Setidaknya terdapat tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh produk hukum yang baru dari undang-undang Penanaman Modal, hingga dapat mendorong datangnya investasi asing, yaitu 1) *stability*; 2) *predictability*; 3) *fairness*.

Dua pertama merupakan prasyarat agar sistem ekonomi dapat berfungsi. *Predictability* mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila ia yakin hukum akan melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian hukum sama pentingnya dengan *economic opportunity* dan *political stability*. Kedua, dia harus dapat menciptakan *stability*, yaitu dapat menyeimbangkan atau mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang Penanaman Modal dapat mengakomodasi kepentingan modal asing dan melindungi pengusaha-pengusaha local atau usaha kecil. Ketiga, *fairness* atau keadilan seperti persamaan semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai prasyarat untuk berjalannya mekanisme pasara dan mencegah tindakan birokrasi yang berlebih-lebihan.⁸

Penggunaan modal dari dalam maupun luar negeri tersebut untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil.

Penanaman modal tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum keadilan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

dalam pasal 1 UUPMA disebutkan :

“Pengertian penanaman modal di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dala arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”

Dalam pasal 1 UUPMDN disebutkan:

“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri ialah: penguasaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1 baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang itu.”

Ketentuan ini mengatur penanaman modal dilihat dari sumber dana yang digunakan yaitu modal asing dan modal dalam negeri yang membawa konsekuensi terhadap resiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal, maksudnya bagi pemodal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia.

⁸ Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryono Aswicahyo Dan Titik Anas, *Op.Cit*, Hal 29.

Selain itu penanaman modal harus melihat daftar bidang usaha menurut peraturan presiden republic Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal yunero. Peraturan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Tujuan PP No 39 tahun 2014 adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitanya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Sedangkan menurut PP No 44 tahun 2016 bahwa pertimbangan daftar usaha ialah untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

4. KESIMPULAN

- 1) Penanaman modal asing langsung yaitu modal asing tersebut dimiliki oleh negara asing, Badan Usaha orang asing, badan hukum asing dan atau badan hukum Indonesia yang sebagaimana atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.
- 2) Penanaman modal (investasi) tidak langsung atau *Indirect Investment*, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya tujuan utama dari investor bukan mendirikan perusahaan, hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Cambliss, Seidman, Law, Order Amd Power, Addison Publishing Company, 1971, 12

Dhaniswara K Harjono Hukum Penanaman Modal, Hal 66

Dharis K, Hk Penanaman Modal Hal, 69

Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryono Aswicahyo Dan Titik Anas, Op.Cit, Hal 29

IG Rai Wijaya, Pedoman Dasar PT, (PT Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, 1994, Hal 35)

James Midqly, Growth, Redistributions and Waljare, toward Social Investment

Rai Widjaya, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas Hal 36

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (CV Nuansa Aulia, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, 2010, Hal. 134-135)